

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada era modern ini bukanlah menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat di era digital ini mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi terkini dan memudahkan masyarakat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dengan berbagai layanan elektronik.

Di Indonesia, salah satu perkembangan teknologi yang mulai berkembang adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (FinTech). Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi secara terus menerus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Saat ini *Fintech* sudah mempunyai payung hukum, dimana telah dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) nomor 13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *Financial Technology* (*FinTech*). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan *Fintech* agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa

keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Fintech belum mempunyai definisi formal yang spesifik karena luasnya cakupan dari *fintech* tersebut. Cakupan *fintech* meliputi area *front-end* hingga *black end/back office*. Selain itu, *fintech* juga dapat mengubah peran konsumen dalam transaksi keuangan, tidak hanya sebagai *end user* tetapi juga sebagai pelaku aktif, misalnya dalam mekanisme *peer to peer lending* dimana konsumen dapat menjadi pemberi pinjaman atau dalam *e-commerce* yang memungkinkan konsumen menjadi penjual atau dalam praktik *sharing economy* yang memungkinkan penyedia layanan juga berperan sebagai pengguna layanan di dalam suatu komunitas atau platform tertentu.

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah ada sejak tahun 2010. Tetapi perusahaan fintech syariah baru muncul 2017 lalu. Perusahaan fintech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan inovasi baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan (Merlino Svetlana Saksonov & Iriana Kuzmina, 2017, hlm. 961).

Menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APIII) menyebutkan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya pengguna internet ini dapat memudahkan fintech berkembang di era

modern ini. Dengan berbagai inovasi yang praktis akan mempermudah masyarakat melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah.

Sangat pesatnya perkembangan fintech terbukti dari berkembangnya fintech di berbagai sektor mulai dari start-up pembayaran, lending, perencanaan keuangan, investasi ritel, pembiayaan, remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi lembaga keuangan yang saat ini telah berkembang di Indonesia yaitu P2P.

Peer to Peer Lending adalah platform pinjaman online yang menghubungkan antara penerima dan pemberi pinjaman secara digital. Pada juli 2020, sudah ada 128 fintech lending yang terdaftar di OJK, tetapi baru ada 12 fintech lending syariah.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah yang nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya menjadi lamban (Jenit, 2017, hlm. 178).

UMKM membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan usahanya. Produktivitas yang rendah pada UMKM menyebabkan sulitnya untuk mengambil

pembiayaan. UMKM masih dianggap *unbankable* atau tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit di perbankan.

Permasalahan berkepanjangan yang sering dihadapi oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selalu berputar pada masalah yang sama, yaitu;

1. Masyarakat kecil atau UMKM tidak mempunyai jaminan/agunan
2. Prosedur peminjaman yang cukup rumit
3. Bagi hasil yang terlalu besar sehingga menjadi beban bagi masyarakat kecil
4. Keuntungan usaha yang tidak sesuai keinginan lembaga keuangan atau bank.

Salah satu hal penting dalam melakukan usaha adalah modal. Jika modal tidak mencukupi, maka usaha tersebut sulit untuk dikembangkan. Agar dapat menjalankan maupun mengembangkan usahanya, UMKM tentunya memerlukan modal.

Peer to Peer lending syariah adalah alternatif bagi penerima dana dan penyalur dana untuk melakukan pembiayaan berdasarkan kepatuhan syariah. P2P lending syariah bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena pembiayaan di P2P lending syariah cakupannya untuk menjangkau pelaku UMKM.

Banjarmasin merupakan wilayah yang perekonomiannya sedang berkembang dan memiliki potensi sumber daya yang cukup bervariasi. Tercatat ada 36.781 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Banjarmasin, oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk memperluas pemahaman pelaku UMKM akan kehadiran P2P lending syariah yang efisien dan mudah karena tanpa agunan untuk melakukan pembiayaan.

Para pelaku UMKM pun tentu mempunyai beberapa persepsi untuk mengambil modal atau melakukan pembiayaan di P2P lending syariah (menjadi borrower).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin Untuk Menjadi Borrower di Peer to Peer Lending Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin untuk menjadi borrower di peer to peer (P2P) lending syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin untuk menjadi borrower di peer to peer (P2P) lending syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin untuk menjadi borrower di peer to peer (P2P) lending syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Banjarmasin untuk menjadi borrower di peer to peer (P2P) lending syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

Bagi pihak jurusan perbankan syariah: sebagai referensi mahasiswa tingkat selanjutnya yang akan melakukan penelitian dan juga sebagai kontribusi untuk pengembangan wawasan keilmuan di masa mendatang.

2. Dari segi praktis:

- a. Bagi UMKM : untuk memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit dengan proses mudah dan cepat tanpa agunan.

- b. Bagi P2P lending syariah : untuk mendorong peer to peer lending syariah agar terus berinovasi

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir judul yang akan diteliti dan kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian, maka berikut adalah definisi operasional:

1. Persepsi merupakan sebuah tanggapan atas suatu informasi yang didapat melalui pancaindra. Persepsi yang dimaksud penulis adalah persepsi pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin tuntut menjadi borrower di P2P Lending Syariah.

2. Peer to Peer (P2P) Lending Syariah adalah sebuah platform pinjaman online berbasis syariah yang ditujukan untuk UMKM.
3. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM berarti usaha produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Banjarmasin yang memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah terkhusus pada P2P Lending Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ainul Zamarkasi pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Fakultas Ekonomi dan Manajemen jurusan Ekonomi Islam dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku untuk Berpartisipasi dalam *Islamic Peer to Peer Financing Platforms*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini menemukan faktor langsung yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi adalah niat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berpartisipasi pada P2P

lending syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu UMKM.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Jailani pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pembentukan ULaMM Syariah di Kota Banjarmasin”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara wawancara. Hasil penelitian ini menemukan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas mengenai persepsi UMKM terhadap Lembaga keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu P2P lending Syariah.
3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Wildan pada tahun 2019 mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Islam dengan judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai persepsi terhadap fintech. Perbedaannya terletak pada penulis mengangkat mengenai fintech syariah, sedangkan penelitian ini fintech secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi, penulis menyajikan lima bab secara sistematis.

Bab I pendahuluan merupakan penjelasan dari latar belakang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian ditarik secara eksplisit dalam suatu rumusan masalah yang dijadikan acuan dari keseluruhan yang akan ditegaskan dengan tujuan supaya tertuju kepada mengenai apa yang ingin dibahas oleh peneliti, serta manfaat dari penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan dari dilakukannya penelitian ini supaya lebih jelas dan terarah. Kemudian untuk menghindari adanya kesalahan atau kesalahpahaman terhadap pengertian istilah-istilah yang dipakai, maka dimuatlah definisi operasional hingga di bagian akhir terdapat sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II landasan teori merupakan suatu penjelasan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan objek penelitian lewat penjelasan dari teori- teori yang berkaitan dengan masalah atau sesuatu yang diteliti dan juga sumber referensi dari media lain.

Bab III metode penelitian. Di dalam bab ini akan tertuju kepada pembahasan yang bersifat teknis dengan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data hingga prosedur penelitian.

Bab IV penyajian dan analisis data yang memuat tentang hasil penelitian, selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya

yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga mendapat penyajian data yang meliputi laproran hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V penutup. Dalam bab ini memuat simpulan tentang permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya yang selanjutnya akan didapatkan beberapa saran yang perlu untuk disampaikan.